



Dampak Penyalahgunaan Media Sosial Terhadap Kriminalitas Anak Dibawah Umur Dalam Kasus CyberBullying

Bertylla Deva Octania Tjahaja

01051220145@student.uph.edu

Universitas Pelita Harapan

Bintang Raja Dirgantara

01051220192@student.uph.edu

Universitas Pelita Harapan

Gavriela Angelita Tarigan

01051220152@student.uph.edu

Universitas Pelita Harapan

Muhammad Davin Putra Andrila

01051220142@student.uph.edu

Universitas Pelita Harapan

Nabila Piendra Al Fathiyah

01051220148@student.uph.edu

Universitas Pelita Harapan

Korespondensi penulis: 01051220145@student.uph.edu

Abstrak *This study seeks to examine the effects of social media misuse on juvenile delinquency, particularly in the context of cyberbullying, and to identify the factors contributing to this issue within Indonesia's digital landscape. Utilizing a normative legal research methodology, the study employs a statutory approach and a thorough literature review focusing on criminology and legal doctrines related to cyberbullying among minors. The findings indicate that the misuse of social media by children leads to pervasive and difficult-to-manage instances of cyberbullying. This behavior is driven by various motives, including the desire for anonymity, self-gratification, personal challenges, environmental influences, and a lack of awareness regarding the potential consequences of their actions. To effectively prevent and address cyberbullying among minors, enhanced law enforcement measures and comprehensive digital education are essential. This research aims to contribute to the development of policies and intervention strategies that prioritize child protection in the digital era.*

Keywords: *Child Delinquency; Child Protection; Cyberbullying; Social Media; Social Media Misuse;*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penyalahgunaan media sosial terhadap kriminalitas anak di bawah umur, khususnya dalam konteks kasus cyberbullying. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi fenomena tersebut dalam masyarakat digital Indonesia saat ini. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta kajian literatur terkait konsep kriminologi dan doktrin hukum tentang cyberbullying pada anak di bawah umur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan media sosial oleh anak-anak dapat memicu terjadinya cyberbullying yang berdampak signifikan dan sering kali sulit untuk dikendalikan. Beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini termasuk anonimitas, keinginan untuk memuaskan diri, masalah pribadi, pengaruh dari lingkungan sekitar, serta kurangnya kesadaran akan konsekuensi dari tindakan tersebut. Oleh karena itu, penegakan hukum melalui regulasi yang ada dan edukasi digital yang terstruktur menjadi langkah penting dalam upaya pencegahan dan penanganan cyberbullying di kalangan anak di bawah umur. Diharapkan temuan ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kebijakan serta strategi intervensi untuk melindungi anak-anak di era digital.

Kata Kunci: Cyberbullying; Kriminalitas anak; Media Sosial; Penyalahgunaan; Perlindungan Anak

PENDAHULUAN

Pertumbuhan teknologi informasi serta komunikasi sudah bawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat modern. Media sosial, sebagai salah satu produk dari kemajuan teknologi tersebut, sudah jadi bagian integral dalam kehidupan sehari-hari, tidak terkecuali untuk anak-anak serta anak muda. Menurut Nasrullah (2017), media sosial sudah mengganti pola interaksi sosial masyarakat dari konvensional jadi interaksi berbasis digital yang tidak terbatas oleh ruang serta waktu. Tetapi di balik kemudahan serta manfaat yang ditawarkan, ada akibat negatif yang mengkhawatirkan, khususnya kala terjadi penyalahgunaan media sosial yang berujung pada aksi kriminal semacam cyber bullying yang melibatkan anak di bawah usia.

Cyber bullying, sebagaimana didefinisikan oleh Williard (2007), ialah wujud intimidasi yang dilakukan dengan memakai teknologi digital, termasuk mengirim ataupun memposting teks ataupun foto yang beresiko lewat internet ataupun perangkat komunikasi digital yang lain. Fenomena ini semakin mengkhawatirkan mengingat keseriusan pemakaian media sosial oleh anak-anak yang terus bertambah. Informasi dari UNICEF (2020) menampilkan kalau 1 dari 3 pengguna internet di dunia merupakan anak-anak serta anak muda di bawah umur 18 tahun, dan 60% dari mereka mulai memakai internet sebelum umur 14 tahun.

Menurut riset yang dilakukan oleh Sartana dan Afriyeni (2017), prevalensi cyberbullying di Indonesia menampilkan tren yang mengkhawatirkan, dengan lebih dari 50% anak muda sempat jadi korban cyber bullying dan 32% mengaku sempat jadi pelaku. Hasil riset yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2020 pula mengatakan kalau permasalahan cyber bullying menempati posisi ketiga dalam jenis kekerasan terhadap anak di ranah digital, dengan kecenderungan bertambah tiap tahunnya.

Keadaan ini semakin diperparah dengan rendahnya literasi digital serta pengawasan orang tua terhadap kegiatan anak di dunia maya. Sebagaimana diungkapkan oleh Pratiwi (2018), rendahnya literasi digital menimbulkan anak tidak mempunyai filter serta keahlian buat mengevaluasi konten yang mereka terima serta bagikan di media sosial. Pada masa digital saat ini, dimana komunikasi serta interaksi sosial terus menjadi bergantung pada platform digital, pemahaman menimpa etika digital (digital citizenship) jadi semakin krusial buat menghindari akibat negatif dari pemakaian media sosial.

Maswadi et al. (2018) dalam penelitiannya mengatakan kalau ada korelasi yang signifikan antara keseriusan pemakaian media sosial dengan kecenderungan sikap kasar pada anak muda, yang berpotensi menuju pada aksi cyber bullying. Fenomena ini mencerminkan keadaan masyarakat kontemporer yang dihadapkan pada tantangan baru dalam perlindungan anak di masa digital. Kemudahan akses data serta sedikitnya batas dalam interaksi online sudah menghasilkan ruang baru untuk aksi kriminal yang mengaitkan anak, baik selaku korban maupun pelaku.

Bersumber pada latar belakang tersebut, riset ini bertujuan buat menganalisis akibat penyalahgunaan media sosial terhadap kriminalitas anak di bawah usia dalam permasalahan cyber bullying, dan mengenali faktor-faktor yang mempengaruhi

fenomena tersebut dalam konteks masyarakat digital Indonesia dikala ini. Hasil dari riset ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan serta strategi intervensi buat menghindari serta menanggulangi permasalahan cyber bullying yang mengaitkan anak di bawah usia.

KAJIAN TEORI

Cyberbullying

Cyberbullying adalah penggunaan teknologi untuk melecehkan, mengancam, memperlakukan, atau menargetkan seseorang. Ancaman online serta pesan, posting, atau komentar yang kasar, agresif, atau tidak sopan termasuk dalam kategori ini. Hal yang sama berlaku untuk penyebaran informasi pribadi, foto, atau video dengan tujuan menyakiti atau memperlakukan seseorang. ("Cyberbullying (for Teens)," n.d.)

Selain itu, cyberbullying juga mencakup konten seperti foto, pesan, atau halaman yang tetap ada di internet meskipun telah diminta untuk dihapus. Dengan kata lain, segala sesuatu yang dipublikasikan secara online dengan maksud menyakiti, mengintimidasi, atau mengganggu seseorang termasuk dalam tindakan perundungan digital.

Komentar yang menargetkan seseorang berdasarkan gender, agama, orientasi seksual, ras, atau perbedaan fisik juga dapat dianggap sebagai bentuk diskriminasi. Di banyak negara bagian, diskriminasi ini melanggar hukum, sehingga dapat melibatkan pihak berwenang dan mengakibatkan sanksi hukum bagi pelaku. (Assistant Secretary for Public Affairs (ASPA) 2024)

Perundungan online bisa lebih merusak secara emosional karena sering kali dilakukan secara anonim atau sulit dilacak. Selain itu, penyebarannya yang tidak terkendali membuat korban tidak tahu seberapa banyak orang yang telah melihat atau menyebarkan konten tersebut. Korban juga dapat mengalami gangguan terus-menerus setiap kali mereka menggunakan perangkat atau mengakses internet. Dibandingkan dengan perundungan langsung, cyber bullying lebih mudah dilakukan karena pelaku tidak perlu menghadapi korbannya secara fisik.

Literasi Digital

Literasi digital penting untuk anak. Literasi digital tidak hanya mencakup keterampilan teknis, tetapi juga pengetahuan dan sikap yang memungkinkan anak-anak untuk tetap aman dan berdaya di dunia digital yang terus berkembang, termasuk dalam bermain, berpartisipasi, bersosialisasi, mencari informasi, dan belajar melalui teknologi digital. Pemahaman literasi digital bergantung pada usia, budaya, dan konteks lokal anak-anak, bahkan ketika mereka tidak sedang online, karena teknologi seperti pemindaian wajah dan kecerdasan buatan semakin memengaruhi kehidupan mereka, termasuk pendidikan, kesejahteraan sosial, dan peluang kerja di masa depan. (UNICEF, n.d.)

Literasi digital menjadi bagian penting dalam pengembangan keterampilan yang juga mencakup keterampilan dasar (membaca, menulis, berhitung), keterampilan hidup (soft skills), serta keterampilan kerja (teknis dan vokasional). Sejumlah kerangka kerja telah dikembangkan untuk menilai dan mengembangkan literasi digital, namun sebagian besar

masih berfokus pada semua usia dan kurang memperhatikan kebutuhan anak-anak secara khusus

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang bertumpu pada kajian literatur mengenai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, konsep hukum, Teori dari sudut pandang Kriminologi dan doktrin hukum terkait cyber bullying pada anak dibawah umur (Soekanto & Mamuji, 2013). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang bertujuan untuk menganalisis peraturan hukum yang berlaku terkait cyber bullying dan perlindungan anak di bawah umur.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Cyber Bullying yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur merupakan masalah yang penting Instagram, Facebook, Twitter, Whatsapp, TikTok yang memungkinkan mereka untuk berbagi pengalaman berkomunikasi, berbagi pengalaman, dan mengekspresikan diri. tersedianya media sosial bisa mempengaruhi pemikiran anak-anak dibawah umur yang mana pemikiran mereka belumlah bagus dalam mempertimbang kan sesuatu dan dampak yang mereka lakukan, salah satu kasusnya adalah *Cyberbullying*.

bagi kita semua. Salah satu penyebab faktor tersebut bisa dikarenakan oleh kurangnya pengawasan dari orang tua dalam mengawasi anak-anak mereka. Pesatnya perkembangan teknologi menjadi salah satu alasan juga mengapa bisa terjadinya hal tersebut, kurangnya edukasi dari orang dewasa kepada anak-anak akan baik atau buruknya pengaruh perkembangan teknologi yang pesat. Salah satu contoh perkembangan teknologi di zaman sekarang platform media sosial seperti

Platform media sosial mampu memberikan lingkungan yang baik bagi anak-anak untuk melakukan bullying yang mana tanpa harus berhadapan langsung kepada korban. Bullying yang dilakukan di media sosial berbeda dengan yang secara langsung, *CyberBullying* memberikan dampak yang lebih meluas dan menyebar yang mana hal tersebut susah untuk dikendalikan yang mana berbeda dengan bullying secara langsung. *CyberBullying* yang di lakukan anak-anak tidak luput dari maksud/motif yang harus diperhatikan.

1. Motif Anak Melakukan *Cyber Bullying*

Ada beberapa penyebab terjadinya *cyberbullying*:

a. ANONIMITAS DAN KETIDAKPEDULIAN

Orang sering merasa bisa melakukan *cyberbullying* karena merasa aman di balik layar perangkat mereka. mereka dapat menyembunyikan identitas mereka, dan merasa bahwa tindakan mereka tidak akan memiliki konsekuensi dalam kehidupan nyata.

b. KEINGINAN UNTUK MEMUASKAN DIRI SENDIRI

Beberapa orang melakukan *cyberbullying* karena mereka mendapatkan kepuasan atau rasa kuasa, dengan merendahkan atau menyakiti orang lain secara *online*. Mereka mungkin merasa bahwa tindakan tersebut memberi mereka perasaan superioritas.

c. MASALAH PRIBADI ATAU EMOSI NEGATIF

Sering kali orang yang melakukan *cyberbullying* memiliki masalah pribadi atau emosi negatif yang mereka luapkan kepada orang lain. Mereka mungkin merasa frustrasi, cemburu, atau tidak bahagia, dan menggunakan *cyberbullying* sebagai saluran untuk mengeluarkan emosi tersebut.

d. PENGARUH LINGKUNGAN

Beberapa orang mungkin terlibat dalam cyberbullying karena mereka merasa tekanan dari teman sebaya atau kelompok tertentu. Mereka mungkin khawatir akan kehilangan persahabatan atau ingin mendapatkan penerimaan dari kelompok mereka.

e. KETIDAKTAHUAN TENTANG DAMPAKNYA

Terkadang pelaku mungkin tidak sepenuhnya menyadari betapa merusaknya tindakan mereka bagi korban. Mereka mungkin tidak memahami dampak emosional yang serius yang dapat dialami oleh korban *cyberbullying*.

Melihat dari motif tersebut penting bagi kita untuk melakukan edukasi untuk anak-anak dibawah umur untuk bisa lebih bijak dalam menggunakan media sosial. melihat semua kemungkinan dan alasan di balik perilaku anak tersebut baik bagi orang tua, orang dewasa, dan masyarakat untuk memberikan langkah-langkah yang lebih proaktif dalam menanggulangi masalah yang serius ini dan memberikan lingkungan yang lebih baik bagi anak-anak untuk mencegah terjadinya bullying ini lebih jauh.

Dalam Kriminologi ada beberapa teori yang bisa dikaitkan dengan anak-anak yang melakukan *CyberBullying* di platform media sosial tersebut;

a. TEORI BELAJAR SOSIAL (Social Learning Theory)

Teori ini menyatakan bahwa kriminalitas dipelajari melalui interaksi dengan orang lain, anak-anak yang sering melihat atau mengalami secara langsung bullying baik melalui secara langsung maupun daring berpotensi melakukan hal yang serupa dengan apa yang ia alami dari bullying tersebut. Jika mereka merasa bahwa perilaku tersebut tidak mendapatkan sanksi atau hukuman yang setimpal maka anak-anak tersebut berpotensi berperilaku yang serupa dan akan menjamur kepada anak-anak lainnya.

b. TEORI KONTROL SOSIAL (Social Control Theory)

Dalam teori ini individu yang memiliki ikatan yang lemah terhadap sosial seperti keluarga, teman, atau komunitas sosial berpotensi rentan terhadap perilaku yang menyimpang, anak-anak yang mendapat perhatian atau pengawasan dari orang sekitar memungkinkan untuk berusaha mencari pengakuan atau kekuasaan melalui tindakan bullying baik secara langsung ataupun *CyberBullying*.

c. TEORI PSYCHODYNAMIC PROBLEM-SOLVING

Teori ini berpendapat bahwa perilaku kriminal muncul akibat konflik internal yang tidak terselesaikan, yang mana individu tersebut mencoba untuk mencari solusi terhadap masalah psikologisnya melalui tindakan melanggar hukum. Anak-anak yang memiliki konflik psikologis seperti mengalami stress, kecemasan, atau tekanan emosi yang ditimbulkan bisa dari keluarga, sekolah, atau lingkungan sekitarnya mungkin tidak memiliki kendali emosi yang sehat, mereka bisa berpikir untuk melakukan *CyberBullying* sebagai cara mereka untuk lepas dari emosi negatif atau menyalurkan emosi terpendamnya terhadap media sosial.

2. Penegakkan Hukum

CyberBullying yang di lakukan anak-anak merupakan masalah yang perlu kita atasi dengan baik, Kita perlu memberikan edukasi yang sistematis terhadap dampak dari bullying yang dilakukan oleh anak-anak baik dampak terhadap diri mereka sendiri ataupun kepada korban yang menjadi target bullying. Maka dari itu dibentuklah regulasi-regulasi terkait *CyberBullying* ini, ada beberapa undang-undang yang bisa di kaitkan dengan *CyberBullying* ini Pasal 27 Ayat 1-4 Undang-Undang 19 Tahun 2016 jo Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di jelaskan tentang apa saja yang menjadi alasan perbuatan yang di larang

termasuk bullying tersebut. Lalu ada Undang-Undang yang berfokus pada perlindungan anak seperti Undang-Undang no 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pada Pasal 21 membahas tentang negara yang wajib memenuhi hak anak, Pasal 22 berkaitan dengan negara yang wajib memberikan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak, Pasal 23 membahas perlindungan anak beserta kewajiban orang tuanya, Pasal 24 membahas negara mempertimbangkan hak dalam penyampaian pendapat sesuai dengan umur anak tersebut, lalu ada Pasal 25 yang membahas peran masyarakat dalam melindungi anak

3. Akibat dari Perbuatan

Penyalahgunaan Media Sosial dalam bentuk *Cyberbullying* dapat berdampak pada kesehatan mental dan perilaku anak, bahkan berpotensi dapat memicu tindakan kriminal. Kekhawatiran yang muncul karena anak-anak bersekolah atau sudah masuk sekolah dasar, anak-anak memiliki keinginan yang kuat untuk belajar karena sudah terjun di dunia Media Sosial. Beberapa aspek negatif dari penggunaan gawai di luar rumah bagi anak-anak dibawah umur:

1. Mengganggu Perkembangan anak
2. Mengganggu kesehatan mental anak
3. Rawan terkena Tindak kriminal

Menurut Unicef, beberapa hal yang termasuk *CyberBullying* antara lain, namun tidak terbatas pada, memposting konten eksplisit secara seksual, mengirimkan ancaman. Akibat dari perbuatan jika anak dibawah umur melakukan *Cyberbullying* :

Dampak Psikologis

- a. Gangguan kecemasan (*anxiety*)
- b. Depresi
- c. Menyakiti diri sendiri (*Self Harm*)
- d. Percobaan bunuh diri
- e. Harga diri rendah
- f. Penurunan motivasi belajar
- g. Stress berkepanjangan

Ada juga dampak fisik dari korban jika terkena *Cyberbullying* seperti Sakit kepala, Sakit perut, dan Masalah tidur (*Insomnia*)

4. Analisis Kasus Studi Putusan PN Klaten Nomor: 23/pid.sus/2015/pn kln

Berdasarkan putusan PN Klaten yang sudah penulis teliti, terdapat 3 peran dalam *cyberbullying* yakni dua pelaku dan korban yang menjadi fokus utamanya. Terdapat dua pelaku yang dari mereka merupakan seorang mahasiswa dan alumni, sedangkan korbannya adalah seorang dosen. Ketiganya berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Muhammadiyah Klaten. Kejadian ini bermula di saat kedua pelaku mengirimkan kata-kata di komunitas facebook yang bila diterjemahkan atau dianalisis lebih jauh, kata-kata tersebut menyinggung atau terkesan menyudutkan korban. Diduga perbuatan kedua pelaku tersebut karena mereka tidak senang dengan kehadiran korban. Ketidaksenangan para pelaku dengan korban berawal dari kejadian disaat korban membubarkan kepanitiaan yang sudah sedari awal dibentuk dengan susah payah dan proses panjang yang dilalui oleh Pelaku Dimas selaku ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dengan ketua organisasi lainnya. Kepanitiaan ini terdiri dari para aktifis kampus tersebut. Setelah korban tidak menyetujui kepanitiaan tersebut dan terpaksa membubarkan kepanitiaan, langkah korban Mawardi selanjutnya membentuk kepanitiaan baru yang tidak melibatkan para aktifis organisasi yang ada di kampus sama sekali, dan kepanitiaan selanjutnya tidak mempunyai transparansi tentang keuangan, dimana alur keluar dan masuknya

dana yang diberikan oleh kampus untuk mendukung acara yang akan diselenggarakan tidak terang antara anggota kepanitiaan satu dengan yang lainnya.

Selanjutnya diadakanlah pengajian mental dan pembinaan warga yang dilaksanakan oleh Yayasan Muhammadiyah dengan narasumber atau penceramah dari orang yang ada dalam Organisasi Islam Muhammadiyah Jateng. Di tengah acara tersebut berlangsung, penceramah mengeluarkan statement bahwa orang yang boleh mengelola dan bekerja di lembaga Muhammadiyah haruslah anggota organisasi Islam Muhammadiyah. Selain itu karena statement penceramah menunjukkan bukti kuat bahwa korban bukanlah anggota organisasi Islam Muhammadiyah karena sebelumnya pernah terjerat kasus politik islam. Hal tersebut pun diketahui korban langsung bergabung dengan partai yang bukan didirikan oleh Organisasi Islam Muhammadiyah.

Mengetahui hal ini, pelaku Dimas Yulian setelah mendengar hal tersebut langsung mengirimkan berita tersebut ke dalam komunitas grup Facebook yang kemudian Pelaku Fajar Purnomo dan satu rekan lainnya yang ikut menimpali berita tersebut dengan komentar yang buruk. Teruntuk satu rekan lainnya hanya memberikan komentar, akan tetapi tidak mengirimkan kalimat yang menyinggung perasaan korban. Berbeda hal nya dengan pelaku Dimas dan Fajar, dimana mereka mengirimkan kata-kata dan kalimat yang isinya sarkas yaitu menyinggung korban dan merendahkan korban. Sehingga dari kasus ini yang dikenai perbuatannya hanya Dimas dan Fajar.

Lambat laun korban Mawardi pun mendengar dan mengetahui kejadian ini. Kejadian ini diketahui disaat Mawardi sedang berbincang-bincang ringan dengan teman sesama Dosen di STIKES yang bernama Sdr. Agus Murtana. Sdr. Agus Murtana menjelaskan bahwa di lingkungan mahasiswa STIKE Muhammadiyah Klaten sudah beredar kabar bahwa nama baik korban Mawardi telah tercemar dalam suatu platform online yakni Facebook. Setelah mengetahui hal tersebut, pada tanggal 11 Juli 2013 korban melakukan aksi dengan memerlukan bantuan kepada Sdr. CHOIRUL HANA MUSTOFA yang memang beliau sesama Dosen dengan korban di STIKES Muhammadiyah Klaten untuk membuka facebook di komputer kantor dosen melalui akun Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STIKES MUHAMMADIYAH. Kemudian terkuak lah semua tulisan-tulisan dan makian-makian tersebut yang ditulis oleh para pelaku. Semua tulisan-tulisan tersebut dicetak oleh korban guna untuk bukti kuat menghukum atau sanksi bagi para pelaku.

Strategi korban selanjutnya yaitu melakukan wawancara dengan AIPTU M. Bakti Rohmanto selaku penyidik Polresta Klaten, menjelaskan semua yang korban ketahui, memberikan bukti-bukti yang mendukung adanya proses *cyber bullying* yang dialami. Setelah diselidiki oleh AIPTU M. Bakti Rohmanto, penyidik tau alasan apa yang mendorong para pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut. Awalnya korban mengambil alih kepanitiaan yang telah dibentuk oleh pelaku Dimas Yulian tanpa persetujuan beliau, selain itu korban tidak ada keterbukaan tentang pengelolaan keuangan pendanaan acara yang diambil alih kepanitiaannya oleh korban, secara pelaku pada saat itu pembentuk kepanitiaan tersebut dan memang bertanggung jawab seharusnya atas acara yang akan diemban. Pelaku merasa tak dihargai dan tak dilibatkan untuk mensukseskan acara tersebut. Pelaku berpendapat bahwa korban bukanlah anggota organisasi Islam Muhammadiyah, sedangkan berdasarkan ceramah yang disampaikan oleh Bapak Tafsir saat pengajian lalu yang menjelaskan bahwa orang yang bukan anggota muhammadiyah dilarang mengelola lembaga yang didirikan ataupun dikelola oleh yayasan Muhammadiyah. Pelaku kemudian berusaha untuk menyingkirkan korban karena pelaku

menangkap bahwa korban bukanlah orang yang sah untuk mengelola kepanitiaan sebagai anggota islam muhammadiyah dan unsur sakit hati atas perbuatan korban kepada pelaku.

Hingga tiba di suatu titik bahwa korban tak tinggal diam, korban Mawardi yang merupakan Dosen Stikes (Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan) Muhammadiyah merasa bahwa dirinya adalah anggota organisasi Islam Muhammadiyah yang memiliki Kartu Anggota Muhammadiyah. Dari perbuatan yang dilakukan pelaku, sehingga korban merasa perbuatan yang dilakukan para pelaku tersebut menghina dan mencemarkan nama baiknya, lalu kemudian korban melaporkan kejadian ini ke Kepolisian Resor Klaten dengan dugaan pencemaran nama baik. Korban merasa bahwa dirinya ditindas dan didzalim. Korban merasa nama baiknya sudah tercemar atas kalimat yang diutarakan pelaku dalam facebook dan ditujukan untuk korban. Berdasarkan penelitian studi putusan PN Klaten Nomor 23/Pid.Sus/2015/PN KLN, penulis meneliti permasalahan dengan mengupas dari sisi perspektif menggunakan teori kriminologi.

Faktor-faktor Pelaku Melakukan Cyber Bullying

Dalam fenomena kejahatan, setiap tindak kriminal pasti melibatkan satu atau beberapa pelaku. Pada diri pelaku terdapat berbagai pendorong yang memicu tindakan tersebut. Faktor-faktor ini dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama yaitu faktor internal yang berasal dari dalam diri pelaku dan faktor eksternal yang berasal dari lingkungan sekitar.

Berdasarkan temuan dari wawancara dengan Nugraha Arif Karyanta, S.Psi., M.Psi (dosen Psikologi FK UNS), dokumen BAP, diskusi dengan penyidik Polres Klaten Bakti Rohmanto yang menangani kasus ini, serta rujukan dari berbagai sumber, dapat disimpulkan beberapa faktor yang mempengaruhi pelaku dalam melakukan *cyber bullying*:

a. Faktor yang bersumber dari dalam diri pelaku (Faktor Internal)

1. Ketidaksadaran akan Kesalahan

Walaupun hukum menganut asas fiksi yang mengasumsikan semua warga negara memahami hukum (*presumption iures de iure*), realitasnya banyak yang tidak mengetahui aturan yang berlaku. Asas fiksi hukum seharusnya disertai dengan edukasi hukum. Seringkali pelaku tidak merasa bersalah karena ketidaktahuan mereka tentang Undang-Undang yang melarang *cyber bullying*.

2. Pelaku berpikir bahwa dia merasa memiliki power yang lebih tinggi.

Menurut Nugraha Arif Karyanta, seseorang bisa berperilaku sangat berbeda di dunia maya dibandingkan dunia nyata. Hal ini diakibatkan karena adanya "*toxic disinhibition online effect*", yaitu efek penghilangan hambatan yang disebabkan oleh internet. Seseorang yang penakut dalam kehidupan nyata bisa berubah berani di dunia maya karena adanya internet yang memungkinkan mereka bisa keluar dari karakteristik asli mereka.

Dalam kasus yang diteliti, pelaku merasa memiliki kekuatan karena statusnya sebagai aktivis, sehingga merasa dirinya mampu untuk menggalang dukungan untuk menyingkirkan korban dari kampus dengan caranya memposting di platform media sosial online yaitu *facebook*. Posisinya sebagai ketua IMM dan aktivis memberinya rasa kekuasaan.

3. Adanya kepentingan yang ada pada diri pelaku.

Setiap pelaku kejahatan pasti memiliki tujuan tertentu. Dalam kasus ini, pelaku mempunyai kepentingan pribadi yang mendorongnya melakukan *cyber bullying*. Kedua pelaku melakukan tindakan tersebut karena ada dasar kuat yakni tidak menyukai korban dan bermaksud agar korban dipecat dari pekerjaannya sebagai dosen di STIKES Muhammadiyah Klaten.

4. Faktor Jenis Kelamin

Sejumlah penelitian seperti Calvete, Orue, Estevez, Villardón, & Padilla, 2010; Dehue, Bolman, & Völlink, 2008; Dilmaç, 2009; Garaigordobil, 2011; Gradinger, Strohmeier, & Spiel, 2009; Li, 2006 menunjukkan beragam hasil terkait hubungan gender dengan *cyber bullying*. Beberapa studi menunjukkan keterlibatan lebih besar dari laki-laki, sementara yang lain menemukan hasil sebaliknya, bahkan ada yang tidak menemukan perbedaan berbasis gender. Saat ini, baik laki-laki maupun perempuan memiliki akses yang sama terhadap internet, sehingga semua berpotensi melakukan kejahatan ini.

5. Faktor usia

Berkenaan dengan usia, kita tahu bahwa dalam bullying tradisional jumlah korban kurang lebih antara pendidikan dasar dan menengah (Schäfer, Korn, brodbeck, Wolke, & Schulz, 2005; Smith et al, 1999) meskipun di Spanyol puncak keterlibatan dalam tingkat pertama dari Pendidikan Menengah (Defensor del Pueblo [Spanyol Ombudsman], 2007). Dalam cyber bullying hasilnya bertentangan. Sementara beberapa penelitian telah mengungkapkan tingkat yang lebih besar dari korban cyber di US kelas tujuh dan delapan (sesuai dengan tingkat pertama Pendidikan Menengah di Spanyol) diikuti dengan penurunan sesudahnya (Schneider, O'Donnell, Stueve, & Coulter, 2012; Tokunaga, 2010). Smith et al, 2008. Dalam perkembangan kurva yang berbeda bahwa merencanakan untuk penipuan cyber dan penyalahgunaan cyber, penipuan cyber telah menunjukkan lebih merata di tingkat pertama dari Pendidikan Menengah dan penyalahgunaan cyber di tahun kedua dan ketiga dari Pendidikan Menengah (Garaigordobil, 2011; Ortega, Calmaestra, & Mora-Merchán, 2008) (Rosario Del Rey, dkk., 2012: 609).

Berbeda dengan bullying tradisional yang melibatkan anak-anak sekolah dasar, *cyber bullying* lebih banyak melibatkan remaja setingkat SMP. Masa pubertas membawa perubahan fisik dan psikis, termasuk emosi yang tidak stabil, yang bisa saja memicu dorongan dilakukan tindakan kejahatan termasuk *cyber bullying*.

6. Pernah menjadi korban traditional bullying

“Wang dan rekan (2010) menganalisis keakurasian dalam lima jenis kekerasan teman sebaya dan penemuannya, sedangkan beberapa anak laki-laki menjadi korban semua lima bentuk, termasuk korban cyber, orang lain menjadi korban hanya bullying tradisional (Wang et al., 2010). Oleh karena itu penyerang cyber tampak lebih mungkin terlibat dalam bullying tradisional, baik sebagai penyerang atau korban, dari pengganggu tradisional cenderung terlibat dalam cyber penyalahgunaan (Li, 2007; Riebel et al, 2009; Schneider et al, 2012). (Hinduja & Patchin, 2008; Raskauskas & Stoltz, 2007).”

Korban bullying tradisional dapat menjadi korban *cyber bullying* atau bahkan menjadi pelakunya. Demikian pula, pelaku *cyber bullying* mungkin juga terlibat dalam bullying tradisional. Pelaku bullying tradisional seringkali memanfaatkan sarana virtual untuk melanjutkan tindakan penindasan.

b. Faktor yang bersumber dari luar diri pelaku (Faktor Eksternal)

1. Karakteristik Korban

Kejahatan *cyber bullying* melibatkan interaksi yang bersifat resiprokal atau hubungan timbal balik antara pelaku dengan korban. Dalam hubungan ini terdapat dinamika kekuasaan yang tidak seimbang. Korban *cyber bullying* umumnya menunjukkan respons yang cenderung lemah, baik secara fisik ataupun mental, ketika menghadapi serangan dari pelaku. Kelemahan ini menjadi celah bisa dimanfaatkan oleh pelaku untuk semakin leluasa untuk melancarkan aksi penistaannya di dunia maya. Ketidakmampuan korban memberikan perlawanan yang setara semakin memperkuat persepsi pelaku bahwa dirinya lebih dominan dan berkuasa dibandingkan korban. Kondisi ini menciptakan lingkaran setan dimana semakin lemah reaksi korban, maka semakin agresif tindakan yang dilakukan pelaku.

2. Kemajuan Teknologi

Era digital telah menghadirkan revolusi dalam cara manusia berinteraksi. Teknologi yang semakin canggih menawarkan kemudahan akses komunikasi antar individu tanpa batasan ruang dan waktu. Namun, kemajuan ini juga membawa sisi gelap ketika dimanfaatkan untuk tujuan negatif. Perkembangan platform media sosial, aplikasi pesan instan, forum online, dan berbagai sarana komunikasi digital lainnya telah menciptakan medan baru bagi tindakan perundungan. Pelaku *cyber bullying* memanfaatkan fitur anonimitas yang disediakan teknologi untuk melancarkan serangan tanpa harus berhadapan langsung dengan korban. Mereka juga memanfaatkan kemampuan teknologi untuk menyebarkan konten negatif dengan cepat ke khalayak luas, menciptakan efek daya rusak yang lebih besar dibandingkan bullying konvensional. Semakin canggih teknologi yang tersedia, semakin beragam pula modus operandi yang dapat dilakukan pelaku untuk melakukan *cyber bullying*.

3. Modernisasi dan Perubahan Sosio-Kultural

Laju perkembangan zaman yang pesat membawa transformasi mendasar pada struktur dan nilai masyarakat. Modernisasi tidak hanya menghadirkan kemajuan teknologi, tetapi juga mengubah pola pikir, nilai, dan interaksi sosial masyarakat. Pergeseran budaya dari kolektivisme menjadi individualisme telah mengikis ikatan komunal yang dulunya menjadi pengendali sosial. Masyarakat modern cenderung mengedepankan pencapaian pribadi dan status materialistik sebagai ukuran kesuksesan, yang menciptakan persaingan tidak sehat dan potensi konflik.

Dalam konteks ini, *cyber bullying* muncul sebagai manifestasi dari anomali sosial akibat modernisasi. Ketika masyarakat semakin terobsesi dengan eksistensi digital dan pengakuan online, tindakan merendahkan orang lain di dunia maya menjadi cara instan untuk meningkatkan status sosial sendiri. Anonimitas yang ditawarkan internet juga mengurangi risiko sanksi sosial yang biasanya menjadi penghalang tindakan bullying di dunia nyata. Modernisasi juga membawa perubahan pada pola pengasuhan dan pendidikan moral, dimana banyak anak dan remaja tumbuh tanpa pemahaman memadai tentang etika digital dan konsekuensi tindakan mereka di dunia maya.

4. Kelompok Pertemanan dan Pengaruh Lingkungan Sosial

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kebutuhan untuk diterima dalam kelompok. Kebutuhan ini sangat kuat terutama pada usia remaja, dimana

identitas diri sedang dibentuk. Konformitas atau kecenderungan untuk mengikuti norma kelompok menjadi faktor signifikan yang mempengaruhi perilaku individu. Menurut Brehm dan Kassir, konformitas mendorong seseorang untuk mengubah persepsi, pendapat, atau perilakunya agar sejalan dengan ekspektasi kelompok.

Dalam kasus cyber bullying, tekanan kelompok sebaya berperan besar dalam mendorong seseorang menjadi pelaku. Ketika dalam suatu lingkaran pertemanan terdapat budaya "merendahkan orang lain" sebagai bentuk hiburan atau penguatan solidaritas kelompok, individu cenderung ikut melakukannya demi mendapatkan pengakuan. Pelaku juga sering merasa memperoleh dukungan sosial ketika anggota kelompok lain memberikan respons positif pada tindakan cyber bullying-nya, seperti melalui like, komentar dukungan, atau penyebaran ulang konten negatif. Lingkungan pertemanan yang toleran terhadap perilaku agresif online menciptakan normalisasi terhadap *cyber bullying*, sehingga pelaku tidak menyadari keseriusan tindakannya.

5. Pengaruh Media Massa dan Konten Digital saat ini

Paparan terhadap konten kekerasan, perundungan, dan perilaku agresif di media massa dan platform digital berkontribusi signifikan terhadap kecenderungan seseorang menjadi pelaku cyber bullying. Ketika individu terus-menerus mengonsumsi konten yang menggambarkan bullying sebagai sesuatu yang lucu, menghibur, atau bahkan dibenarkan dalam kondisi tertentu, terjadi proses desensitisasi dan normalisasi terhadap perilaku tersebut. Program televisi, film, video game, dan konten kreator media sosial yang mempopulerkan "roasting" atau mengolok-olok orang lain sebagai bentuk hiburan secara tidak langsung memberikan model perilaku bagi audiensnya. Terlebih lagi, algoritma platform media sosial yang memprioritaskan konten kontroversial dan provokatif karena tingginya angka engagement turut menciptakan lingkungan digital yang mendorong perilaku *cyber bullying*.

Dalam penelitian mengenai pelaku tindak pidana cyber bullying ini peneliti menggunakan teori dilihat dari perspektif biologi dan psikologi pelaku dengan menggunakan teori Garofalo yaitu dengan menelusuri akar tingkah laku kejahatan bukan kepada bentuk-bentuk fisik, tetapi kepada kesamaan-kesamaan psikologis yang disebut sebagai moral anomalies (keganjilan-keganjilan moral). Menurut teori ini, kejahatan-kejahatan alamiah (natural crimes) ditemukan di dalam seluruh masyarakat, tidak peduli dengan pembuat hukum, dan tidak ada masyarakat yang beradab dapat mengabaikannya. Kejahatan demikian, menurut Garofalo dapat mengganggu sentimen-sentimen moral dasar dari probity/kejujuran (menghargai hak milik orang lain) (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011: 40-41).

Peneliti menarik kesimpulan bahwa pelaku tindak pidana cyber bullying dalam studi putusan ini melakukan perbuatannya karena memiliki keganjilan moral, yaitu dalam hal ini moral pelaku dipertanyakan. Moral yang dimaksud adalah manusia yang menganggap manusia lain dengan tindakan yang memiliki nilai positif. Sedangkan perbuatan yang dilakukan oleh kedua pelaku adalah suatu perbuatan yang tidak dapat memanusiakan manusia seperti tidak adanya moralitas yang ada dalam diri pelaku.

KESIMPULAN

Penyalahgunaan media sosial oleh anak-anak di bawah umur menimbulkan dampak negatif dalam bentuk kejahatan digital, salah satunya adalah cyberbullying. Cyberbullying adalah tindakan penggunaan teknologi yang negatif seperti, pelecehan ataupun pengancaman. Fenomena ini dapat terjadi sebagai akibat dari kurangnya pengawasan orang tua, rendahnya literasi digital, serta lemahnya kontrol sosial terhadap aktivitas anak di dunia maya. Anak-anak yang belum matang secara emosional dan psikologis rentan melakukan tindakan perundungan digital karena berbagai motif, mulai dari keinginan memperoleh kekuasaan, tekanan lingkungan, hingga konflik internal.

Berdasarkan teori kriminologi, tindakan ini dapat dijelaskan melalui pendekatan social learning theory, social control theory, dan psychodynamic problem-solving theory. Ketiga teori ini menjelaskan tentang bagaimana perilaku kriminal dapat muncul khususnya pada anak-anak, ketiga teori tersebut menjelaskan bahwa peran keluarga dalam mengawasi tumbuh kembang anak menjadi salah satu faktor penting yang tidak bisa dikesampingkan. Selain berdampak psikologis bagi korban, cyberbullying juga memicu potensi tindak kriminal di kalangan pelaku anak-anak.

Meskipun aturan terkait Cyberbullying sudah ditetapkan oleh pemerintah Pasal 27 Ayat 1 sampai 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, meski sudah ada regulasi terkait tetap memerlukan adanya pengawasan antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam memberikan edukasi digital, memperkuat regulasi, dan menciptakan lingkungan daring yang aman dan sehat bagi anak-anak sehingga dapat mengurangi tingkat perilaku kriminal khususnya pada anak di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, S. A., Lotulung, L. J. H., & Kalangi, J. S. (n.d.). Motif perilaku cyberbullying remaja di media sosial Twitter. *ACTA DIURNA Komunikasi*, Universitas Sam Ratulangi.
- Dewi, H. A., Suryani, & Sriati, A. (2020). Faktor-faktor yang memengaruhi cyberbullying pada remaja: A systematic review. *JNC – Jurnal Ners dan Keperawatan*, 3(2), 128–141.
- Hidajat, M., Adam, A. R., Danaparamita, M., & Suhendrik. (2015). Dampak media sosial dalam cyber bullying. *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications*, 6(1), 72–81.
- Mufty, A. M. (2025). Penyimpangan perilaku trading influence pengadaan barang dan jasa dalam perspektif hukum pidana. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*.
- Nofanda, S. (2025). Kewenangan pemerintah melakukan pemutusan akses sistem elektronik dalam perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *JUSTITIABLE - Jurnal Hukum*.
- Permatasari, M., & Sugihartati, R. (2021). Representasi kekerasan dalam cyberbullying pada media sosial Twitter. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 19(1), 1–14. <https://doi.org/10.24002/jik.v19i1.24477>
- Renindita, & Suherman, A. (n.d.). Dampak negatif sosial media terhadap anak di bawah umur [Review of Dampak negatif sosial media terhadap anak di bawah umur]. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 2(1), 147–164. <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp/article/download/349/370/1078>
- UNICEF Indonesia. (n.d.). Apa itu cyberbullying? UNICEF. <https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/apa-itu-cyberbullying>